

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
EKSPLOITASI DIGITAL DI ERA *ARTIFICIAL INTELLIGENCE*
*LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN AS VICTIMS OF DIGITAL
EXPLOITATION IN THE ARTIFICIAL INTELLIGENCE ERA***

**M. Fadel Alfarabi, Ahmad Irzal Fardiansyah, Ria Wierma Putri, Rinaldy
Amrullah dan Yusdiyanto**

Universitas Lampung

Korespondensi Penulis : alfarabifadel794@gmail.com ahmad.irzal@fh.unila.ac.id
ria.wierma@fh.unila.ac.id rinaldy.amrullah@fh.unila.ac.id
yusdiyanto.1980@fh.unila.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Alfarabi, M. Fadel, Ahmad Irzal Fardiansyah, Ria Wierma Putri, Rinaldy Amrullah dan
Yusdiyanto. *Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Eksploitasi Digital di Era
Artificial Intelligence*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital dan *Artificial Intelligence* (AI) telah meningkatkan risiko eksploitasi digital terhadap anak, seperti penyalahgunaan data pribadi, eksploitasi seksual daring, manipulasi identitas digital dan penyebaran konten yang merugikan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi digital serta upaya penguatan regulasi di era AI. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi digital telah diatur dalam sedikitnya lima instrumen hukum utama, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun, pengaturan tersebut belum secara khusus mengakomodasi bentuk-bentuk eksploitasi digital berbasis AI, terutama terkait penggunaan data anak untuk pembuatan konten sintesis, *deepfake* dan penyalahgunaan identitas digital. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, pembentukan aturan teknis mengenai perlindungan anak di ruang digital berbasis AI, penguatan pengawasan platform digital, serta peningkatan koordinasi antara pemerintah, penyelenggara sistem elektronik dan lembaga perlindungan anak guna menjamin perlindungan hukum yang efektif terhadap anak sebagai korban eksploitasi digital.

Kata Kunci: *Artificial Intelligence*, Eksploitasi Digital, Perlindungan Anak

ABSTRACT

The development of digital technology and Artificial Intelligence (AI) has increased the risk of digital exploitation of children, such as misuse of personal data, online sexual exploitation, digital identity manipulation, and the distribution of content harmful to children. This study aims to analyze legal protection for children as victims of digital exploitation and efforts to strengthen regulations in the AI era. The research method used is normative juridical with a legislative and conceptual approach. The results show that legal protection for child victims of digital exploitation has been regulated in at least five main legal instruments, namely the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions, Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, and Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence. However, these regulations do not specifically accommodate forms of AI-based digital exploitation, particularly related to the use of children's data for the creation of synthetic content, deepfakes and the misuse of digital identity. Therefore, it is necessary to harmonize regulations, establish technical rules regarding child protection in AI-based digital spaces, strengthen supervision of digital platforms, and improve coordination between the government, electronic system providers and child protection agencies to ensure effective legal protection for children as victims of digital exploitation.

Keywords: *Artificial Intelligence, Digital Exploitation, Child Protection*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam cara anak-anak berinteraksi, belajar dan mengakses informasi.¹ Kehadiran internet dan berbagai platform digital telah membuka peluang yang luas bagi anak untuk memperoleh pengetahuan, mengembangkan kreativitas, dan membangun relasi sosial tanpa batas geografis. Namun, di balik manfaat tersebut, kemajuan teknologi juga menghadirkan berbagai risiko baru yang mengancam keamanan dan kesejahteraan anak. Salah satu ancaman yang semakin mengemuka adalah eksploitasi digital terhadap anak, yaitu segala bentuk pemanfaatan anak melalui media digital yang bertujuan memperoleh keuntungan tertentu dengan mengorbankan hak, keamanan dan martabat anak. Fenomena ini menjadi semakin kompleks seiring dengan berkembangnya teknologi berbasis *Artificial Intelligence* (AI) yang memungkinkan pengolahan data secara masif, otomatis dan sulit dideteksi oleh mekanisme pengawasan konvensional.

¹ P. M. Thoha, R. P. Kurniawan dan A. R. Faristiana, *Perubahan Komunikasi Orang Tua terhadap Anak di Era Digital*, Student Scientific Creativity Journal, Vol.1, No.4 (2023), p.415-431.

Eksplorasi digital terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran hak anak yang dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti penyalahgunaan data pribadi, manipulasi identitas digital, eksploitasi seksual daring, perdagangan anak melalui media elektronik, hingga penggunaan gambar dan video anak tanpa izin untuk kepentingan komersial maupun kriminal.² Anak menjadi kelompok yang rentan karena keterbatasan pemahaman mengenai risiko teknologi serta ketergantungan yang tinggi terhadap perangkat digital. Kerentanan tersebut semakin meningkat ketika pelaku kejahatan memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk menyembunyikan identitas, memperluas jangkauan kejahatan dan menghindari penegakan hukum. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi digital menjadi isu yang mendesak untuk dikaji secara mendalam dalam perspektif hukum nasional maupun internasional.

Kemajuan *Artificial Intelligence* telah memperluas dimensi ancaman terhadap anak di ruang digital. Teknologi AI mampu menghasilkan konten yang menyerupai realitas, seperti gambar, suara, maupun video sintetis yang dikenal sebagai *deepfake*. Teknologi ini dapat disalahgunakan untuk membuat materi yang melibatkan anak tanpa persetujuan mereka atau bahkan menciptakan representasi digital anak untuk tujuan eksploitasi seksual.³ AI juga dapat digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data pribadi anak secara sistematis melalui algoritma yang bekerja di berbagai platform digital. Penggunaan data tersebut tanpa pengawasan yang memadai berpotensi melanggar hak privasi anak dan membuka peluang terjadinya eksploitasi yang lebih luas. Perkembangan AI telah menciptakan tantangan baru yang belum sepenuhnya diantisipasi oleh sistem hukum yang ada. Secara internasional, perlindungan anak merupakan bagian dari rezim hak asasi manusia yang mendapat perhatian khusus melalui berbagai instrumen hukum internasional. Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk eksploitasi yang dapat merugikan kesejahteraan dan perkembangan mereka.⁴

² D. Mulyati dkk., *Human Trafficking di Dunia Maya: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dalam Menjerat Rekrutmen Online dan Eksploitasi Digital*, Al-Zayn, Vol.4, No.3 (2026).

³ N. Cantika dkk., *Pertanggungjawaban Pidana atas Penyalahgunaan Artificial Intelligence (AI) dalam Produksi Konten Hoaks Dan Deepfake di Media Sosial*, Jurnal Kepemimpinan dan Pengurusan Sekolah, Vol.10, No.4 (Desember 2025), p.2590-2599.

⁴ Thasmara, *Perlindungan Hukum terhadap Anak pada Tindak Pidana Perdagangan Orang: Perspektif Hukum Pidana Internasional*, Judge, Vol.6, No.4 (Oktober 2025), p.774-786.

Optional Protocol on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography memberikan landasan hukum bagi negara-negara untuk mencegah dan menindak berbagai bentuk eksploitasi anak, termasuk yang dilakukan melalui media digital. Namun, perkembangan teknologi AI yang sangat cepat menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana instrumen-instrumen tersebut mampu menjawab tantangan eksploitasi digital modern yang semakin kompleks dan lintas batas negara.

Indonesia, perlindungan hukum terhadap anak telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 dan telah diperbarui melalui UU Nomor 19 Tahun 2016 serta perubahan kedua melalui UU Nomor 1 Tahun 2024, serta berbagai regulasi terkait perlindungan data pribadi.^{5,6} Regulasi tersebut telah memberikan dasar hukum bagi negara untuk melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi. Akan tetapi, munculnya berbagai modus eksploitasi digital berbasis AI menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam penerapan dan pengembangan hukum yang mampu mengakomodasi dinamika teknologi modern.

Persoalan utama dalam perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi digital adalah adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi dan perkembangan regulasi. Banyak ketentuan hukum yang disusun ketika teknologi AI belum berkembang secara masif seperti saat ini. Akibatnya, beberapa bentuk eksploitasi baru yang melibatkan algoritma cerdas, manipulasi citra digital, serta pemanfaatan data anak secara otomatis belum diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan.⁷

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No.19 Tahun 2016, LN Tahun 2016 No.251, TLN No.5952.

⁷ M. K. Ibrahim dan Z. F. H. Atmaja, *Urgensi Pembaruan Hukum dalam Menghadapi Kejahatan yang Melibatkan Teknologi Kecerdasan Buatan AI*, *Journal of Legal, Political and Humanistic Inquiry*, Vol.1, No.2 (Desember 2025), p.106-115.

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Selain persoalan regulasi, penegakan hukum terhadap kasus eksploitasi digital anak juga menghadapi berbagai kendala. Karakteristik kejahatan siber yang bersifat lintas negara menyebabkan proses identifikasi pelaku, pengumpulan alat bukti dan pelaksanaan yurisdiksi menjadi lebih sulit dibandingkan dengan tindak pidana konvensional. Pelaku dapat menggunakan teknologi enkripsi, akun anonim, maupun kecerdasan buatan untuk menyamarkan aktivitas mereka. Di sisi lain, aparat penegak hukum sering kali dihadapkan pada keterbatasan sumber daya, kemampuan teknis dan perangkat hukum yang diperlukan untuk menangani kejahatan berbasis teknologi tinggi. Akibatnya, perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi digital belum sepenuhnya dapat diwujudkan secara optimal. Dari perspektif hak asasi manusia, eksploitasi digital terhadap anak tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga berdampak serius terhadap perkembangan psikologis, sosial dan emosional anak. Penyebaran data pribadi, foto, atau video anak di ruang digital dapat menimbulkan trauma berkepanjangan, stigma sosial, gangguan kesehatan mental, hingga hilangnya rasa aman dalam berinteraksi di lingkungan digital maupun nyata. Dalam banyak kasus, dampak eksploitasi digital bahkan dapat berlangsung lebih lama dibandingkan kejahatan konvensional karena jejak digital yang sulit dihapus sepenuhnya. Perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi digital harus dipandang sebagai bagian integral dari upaya pemenuhan hak-hak anak secara menyeluruh.

Perkembangan *Artificial Intelligence* (AI) telah menghadirkan berbagai manfaat dalam kehidupan digital, namun pada saat yang sama juga menimbulkan risiko baru terhadap perlindungan anak. Salah satu bentuk ancaman yang semakin mengkhawatirkan adalah eksploitasi digital melalui penyalahgunaan data pribadi, manipulasi identitas, pembuatan konten pornografi sintetis (*deepfake*), serta eksploitasi seksual anak secara daring.⁸

⁸ F. A. Yudhistira dan H. Puspitosari, *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pembuat Dapat Diaksesnya Website Bermuatan Asusila dan Pornografi Anak*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (Juli 2025).

Fenomena ini menunjukkan bahwa anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap penyalahgunaan teknologi AI karena keterbatasan kemampuan mereka dalam memahami risiko dan melindungi dirinya di ruang digital. Ancaman tersebut semakin kompleks karena eksploitasi tidak lagi dilakukan secara langsung, melainkan melalui teknologi yang mampu merekayasa gambar, suara dan video secara realistis sehingga sulit dibedakan dari konten asli.

Secara *de facto*, berbagai kasus menunjukkan bahwa penyalahgunaan AI telah berkembang menjadi ancaman nyata terhadap hak-hak anak di ruang digital. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan bahwa Indonesia mencatat 1.450.403 kasus eksploitasi seksual anak secara daring dan menempati peringkat ketiga dunia dalam jumlah kasus tersebut.⁹ Kondisi ini menunjukkan bahwa ruang digital telah menjadi medium yang berpotensi digunakan untuk melakukan eksploitasi terhadap anak dalam berbagai bentuk. Selain itu, Komdigi juga menyoroti meningkatnya ancaman *deepfake* yang digunakan untuk memanipulasi foto dan video seseorang menjadi konten asusila tanpa persetujuan korban. Bahkan pada awal tahun 2026 pemerintah melakukan pemutusan akses sementara terhadap fitur Grok AI setelah muncul temuan penyalahgunaan teknologi tersebut untuk menghasilkan konten pornografi palsu dan manipulasi gambar seksual non-konsensual yang berpotensi mengancam perempuan dan anak sebagai kelompok rentan.¹⁰ Secara *de jure*, Indonesia sebenarnya telah memiliki sejumlah peraturan yang dapat digunakan sebagai dasar perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi digital. Perlindungan tersebut antara lain diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta

⁹ Komdigi, *Kemkomdigi Dalam Dugaan Penyalahgunaan Grok AI untuk Konten Asusila*, diakses dari <https://portal.komdigi.go.id/kanal-publik/berita-kini/9915>, diakses pada 19 Juni 2026.

¹⁰ Hukum Bisnis Unismuh, *Kasus Deepfake Asusila Grok AI, Komdigi Siap Putus Akses X, Dosen Unismuh Soroti Pelanggaran HAM Digital*, diakses dari <https://hukumbisnis.unismuh.ac.id/kasus-deepfake-asusila-grok-ai-komdigi-siap-putus-akses-x-dosen-unismuh-soroti-pelanggaran-ham-digital/>, diakses pada 19 Juni 2026.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional.^{11,12} Regulasi tersebut memberikan perlindungan terhadap hak privasi anak, perlindungan dari eksploitasi seksual, penyalahgunaan data pribadi, serta hak untuk memperoleh pemulihan apabila menjadi korban kejahatan digital. Akan tetapi, perkembangan AI yang sangat cepat telah melahirkan bentuk-bentuk eksploitasi baru seperti *deepfake* seksual, *cloning* suara dan manipulasi identitas digital yang belum diatur secara spesifik dalam berbagai peraturan tersebut.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi dan kemampuan hukum dalam memberikan perlindungan yang efektif terhadap anak sebagai korban eksploitasi digital. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang tidak hanya menganalisis kecukupan pengaturan hukum yang berlaku saat ini, tetapi juga merumuskan penguatan regulasi yang mampu menjawab tantangan eksploitasi digital berbasis AI. Penelitian ini menjadi penting karena bertujuan untuk menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi digital dalam sistem hukum Indonesia serta merumuskan upaya penguatan regulasi perlindungan anak yang adaptif terhadap perkembangan *Artificial Intelligence* guna menjamin terpenuhinya hak-hak anak di ruang digital.¹³ Perkembangan teknologi yang sangat cepat telah menciptakan bentuk-bentuk eksploitasi baru yang menantang efektivitas sistem perlindungan hukum yang ada. Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai regulasi yang mengatur perlindungan anak, masih terdapat kebutuhan untuk mengevaluasi kecukupan pengaturan hukum tersebut dalam menghadapi risiko eksploitasi digital berbasis AI. Penelitian mengenai “Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Eksploitasi Digital di Era *Artificial Intelligence*” menjadi penting untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum yang tersedia saat ini serta merumuskan upaya penguatan regulasi yang mampu menjawab tantangan perkembangan teknologi dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak di ruang digital.

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, UU No.12 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No.120, TLN No.6792.

¹² Indonesia, *Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi*, UU No.27 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No.196, TLN No.6820.

¹³ M. T. Darmawan, A. Junaidi dan A. Khaerudin, *Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Deepfake pada Pornografi Anak di Era Artificial Intelligence di Indonesia*, Jurnal Penelitian Serambi Hukum, Vol.18, No.1 (Januari 2025), p.42-54.

Penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap anak di ruang digital telah banyak dilakukan, namun masih memiliki fokus kajian yang berbeda dengan penelitian ini. Pertama, Nugroho dan Suryaningsih (2025) dalam artikel *Artificial Intelligence* dan Ancaman Pelanggaran Hak Anak di Ruang Digital menyimpulkan bahwa perkembangan AI menimbulkan berbagai ancaman terhadap hak-hak anak, seperti pelanggaran privasi, eksploitasi data dan paparan konten berbahaya. Penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada identifikasi risiko yang dihadapi anak di ruang digital akibat perkembangan teknologi AI. Kedua, Widyastuti, Intani dan Simamora (2026) dalam penelitian Tinjauan Hukum terhadap Penyalahgunaan *Artificial Intelligence* dalam Pembuatan Konten Video Bermuatan Pelecehan Seksual terhadap Perempuan menemukan bahwa teknologi AI, khususnya *deepfake*, berpotensi digunakan untuk menghasilkan konten bermuatan pelecehan seksual yang melanggar hak asasi manusia. Namun, penelitian tersebut berfokus pada perlindungan terhadap perempuan sebagai korban dan belum secara khusus mengkaji perlindungan anak.

Ketiga, Rizal dan Fachri (2025) dalam artikel Kebijakan Digitalisasi Berbasis AI untuk Perlindungan Hak Anak dan Perempuan dalam Ekosistem Teknologi Informasi menegaskan pentingnya kebijakan digital yang responsif terhadap perkembangan AI guna melindungi kelompok rentan, khususnya anak dan perempuan. Fokus penelitian tersebut lebih diarahkan pada aspek kebijakan digital dan penguatan literasi masyarakat. Keempat, Kurniarullah, Nabila, Khalidy, Tan dan Widiyani (2024) dalam penelitian Tinjauan Kriminologi terhadap Penyalahgunaan *Artificial Intelligence: Deepfake Pornografi* dan Pencurian Data Pribadi menyimpulkan bahwa penyalahgunaan AI melalui *deepfake* pornografi dan pencurian data pribadi menimbulkan dampak kriminogen yang serius terhadap masyarakat. Akan tetapi, penelitian tersebut menggunakan pendekatan kriminologi dan belum mengkaji secara mendalam aspek perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, terlihat bahwa kajian yang ada lebih banyak membahas ancaman AI terhadap hak digital,

penyalahgunaan teknologi *deepfake*, kebijakan digitalisasi dan aspek kriminologis penyalahgunaan AI. Namun, belum terdapat penelitian yang secara khusus menganalisis perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi digital di era *Artificial Intelligence* dengan mengkaji kecukupan pengaturan hukum yang berlaku serta kebutuhan penguatan regulasi dalam menghadapi bentuk-bentuk eksploitasi digital berbasis AI. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang perlu dikaji lebih lanjut.

Penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) karena secara khusus menempatkan anak sebagai subjek korban eksploitasi digital di era *Artificial Intelligence* dengan menganalisis perlindungan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Selain itu, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi kelemahan regulasi yang ada, tetapi juga merumuskan model penguatan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi AI guna menjamin perlindungan hak-hak anak di ruang digital. Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi digital dalam sistem hukum Indonesia serta merumuskan upaya penguatan regulasi perlindungan anak yang responsif terhadap perkembangan *Artificial Intelligence* guna menjamin perlindungan hak anak secara efektif di ruang digital. Penelitian ini membahas rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi digital?
2. Bagaimana penguatan regulasi perlindungan anak di era *Artificial Intelligence*?

B. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Eksploitasi Digital dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi digital pada dasarnya merupakan bagian dari kewajiban negara untuk menjamin pemenuhan hak asasi anak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.¹⁴ Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak tersebut tidak hanya berlaku pada ruang fisik, tetapi juga mencakup ruang siber yang saat ini menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan anak.

Perlindungan anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹⁵ Undang-undang ini menempatkan anak sebagai subjek hukum yang harus memperoleh perlindungan dari berbagai bentuk eksploitasi, baik ekonomi, seksual, sosial, maupun bentuk eksploitasi lainnya. Meskipun tidak secara eksplisit menggunakan istilah eksploitasi digital, norma yang terkandung di dalamnya dapat menjadi dasar hukum untuk menindak berbagai tindakan yang memanfaatkan anak melalui media elektronik dan teknologi digital.

Eksploitasi digital terhadap anak dapat berbentuk penyalahgunaan identitas, penyebaran data pribadi, pemanfaatan foto dan video tanpa izin, *online grooming*, eksploitasi seksual daring, hingga perdagangan anak melalui platform digital.¹⁶ Bentuk-bentuk eksploitasi tersebut pada hakikatnya merupakan perkembangan modus kejahatan yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana.

¹⁴ P. C. Rizdyanti, A. A. S. L. Dewi dan I. M. M. Widyantara, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Komersial di Media Sosial*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol.2, No.2 (Mei 2021), p.332-337.

¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Anak*, UU No.23 Tahun 2002, LN Tahun 2002 No.109, TLN No.4235.

¹⁶ A. M. Savitri dan T. N. Fatihah, *Tinjauan Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi dan Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur dalam Menggunakan Gawai dan Media Sosial di Indonesia*, IBLAM LAW REVIEW, Vol.5, No.2 (Mei 2025), p.58-68.

Perlindungan hukum terhadap anak harus dipahami secara dinamis agar mampu menjangkau berbagai bentuk ancaman yang terus berkembang seiring kemajuan teknologi. Selain Undang-Undang Perlindungan Anak, perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi digital juga didukung oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya. Undang-undang ini memberikan dasar hukum untuk menindak penyebaran konten yang melanggar kesusilaan, akses ilegal terhadap data elektronik, manipulasi informasi elektronik dan berbagai tindak pidana siber lainnya yang berpotensi merugikan anak. UU ITE berfungsi sebagai instrumen pelengkap dalam memberikan perlindungan terhadap anak di ruang digital.¹⁷

Penguatan perlindungan anak juga terlihat melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Regulasi ini memiliki relevansi yang tinggi karena anak merupakan kelompok rentan yang sering menjadi sasaran pengumpulan dan penyalahgunaan data pribadi. Data anak yang tersebar tanpa pengawasan dapat digunakan untuk berbagai tujuan ilegal, termasuk eksploitasi ekonomi, penipuan, pemerasan, maupun eksploitasi seksual. Perlindungan data pribadi merupakan bagian penting dari perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi digital.

Indonesia juga terikat pada berbagai instrumen yang memberikan perlindungan terhadap anak. Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) menegaskan kewajiban negara untuk melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi yang dapat membahayakan kesejahteraan mereka.¹⁸ Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*) menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan dan tindakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak, termasuk dalam menghadapi ancaman di ruang digital. Perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi digital tidak hanya mencakup aspek represif berupa pemidanaan pelaku, tetapi juga aspek preventif.

¹⁷ A. R. C. Purbohadi, S. Lasi dan A. L. R. Riwu, *Strategi Penanggulangan Penyebaran Video Asusila di Media Digital Ditinjau dari UU ITE Hukum dan Teknologi*, Jurnal Lontar Hukum, Vol.1, No.1 (Januari 2026).

¹⁸ N. R. I. Hamsah, *Predisposisi Hak Anak dalam Perspektif UU No.35 Tahun 2014 atas Perubahan UU No.23 Tahun 2002*, J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah, Vol.4, No.1 (Desember 2024), p.904-913.

Negara memiliki kewajiban untuk mencegah terjadinya eksploitasi melalui edukasi, pengawasan platform digital, penguatan literasi digital dan pembentukan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Pendekatan preventif menjadi sangat penting karena kerugian yang dialami anak akibat eksploitasi digital sering kali sulit dipulihkan sepenuhnya. Dari sisi kelembagaan, perlindungan terhadap anak korban eksploitasi digital melibatkan berbagai institusi, seperti kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, kementerian terkait, lembaga perlindungan anak dan penyelenggara sistem elektronik.¹⁹ Kolaborasi antarlembaga diperlukan karena karakteristik kejahatan digital sering kali melibatkan berbagai yurisdiksi dan teknologi yang kompleks. Tanpa koordinasi yang efektif, perlindungan hukum yang diberikan kepada anak berpotensi menjadi tidak optimal. Meskipun kerangka hukum yang ada telah memberikan dasar perlindungan yang cukup luas, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya. Beberapa peraturan belum secara spesifik mengatur eksploitasi digital yang menggunakan teknologi mutakhir, sementara mekanisme pengawasan terhadap platform digital juga masih menghadapi keterbatasan. Akibatnya, terdapat kesenjangan antara perlindungan hukum secara normatif dengan realitas perlindungan yang diterima oleh anak di lapangan.

Perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi digital di Indonesia telah memiliki landasan normatif yang cukup kuat melalui berbagai peraturan perundang-undangan nasional maupun instrumen internasional. Perkembangan teknologi yang sangat cepat menuntut adanya penyempurnaan regulasi dan peningkatan efektivitas penegakan hukum agar hak-hak anak tetap terlindungi secara optimal dalam lingkungan digital yang terus berkembang. Selain Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, perlindungan terhadap anak korban eksploitasi digital juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.²⁰

¹⁹ R. T. Y. Putra dan T. Rusmawan, *Strategi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Menegakkan Hukum Penyebaran Pornografi Anak Melalui Platform Digital Berdasarkan UU ITE*, Brand Communication, Vol.3, No.1 (Januari 2024), p.76-91.

²⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No.11 Tahun 2008, LN Tahun 2008 No.58, TLN No.4843.

Undang-Undang ini memberikan dasar hukum terhadap berbagai bentuk kejahatan digital yang berpotensi menimbulkan korban, termasuk anak. Ketentuan mengenai distribusi, transmisi dan akses terhadap informasi elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan, eksploitasi seksual, maupun penyebaran data pribadi tanpa hak menjadi instrumen penting dalam menanggulangi eksploitasi digital. Dalam konteks perlindungan korban, pengaturan tersebut berfungsi tidak hanya sebagai dasar pemidanaan pelaku, tetapi juga sebagai sarana preventif untuk membatasi penyebaran konten yang merugikan anak di ruang siber. Namun perkembangan teknologi *Artificial Intelligence* yang memungkinkan pembuatan konten *deepfake*, manipulasi identitas digital dan eksploitasi data secara otomatis menunjukkan bahwa pengaturan dalam UU ITE masih memerlukan penguatan agar mampu menjangkau bentuk-bentuk kejahatan digital berbasis AI yang semakin kompleks.

Perlindungan terhadap anak korban eksploitasi digital juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.^{21,22} Dalam undang-undang tersebut, korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan diri, keluarga dan harta bendanya, memperoleh pendampingan, bantuan medis, rehabilitasi psikologis dan psikososial, serta informasi mengenai perkembangan penanganan perkara. Hak-hak tersebut sangat relevan bagi anak korban eksploitasi digital yang sering mengalami trauma psikologis, perundungan dan dampak sosial akibat penyebaran konten digital yang melibatkan dirinya. KUHP Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan KUHP juga memberikan landasan perlindungan terhadap korban melalui pengakuan terhadap hak korban untuk memperoleh pemulihan dan akses terhadap proses peradilan.²³ Pengaturan tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma hukum pidana yang tidak lagi hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memperhatikan kepentingan dan pemulihan korban. Dalam praktiknya masih terdapat kendala berupa keterbatasan akses dari layanan pemulihan,

²¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, UU No.13 Tahun 2006, LN Tahun 2006 No.64, TLN No.4635.

²² Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, UU No.31 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.293, TLN No.5602.

²³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No.1 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No.1, TLN No.6842.

rendahnya pelaporan kasus, serta belum optimalnya koordinasi antarinstansi dalam memberikan perlindungan yang komprehensif kepada anak korban eksploitasi digital.²⁴

2. Penguatan Regulasi Perlindungan Anak terhadap Eksploitasi Digital di Era *Artificial Intelligence*

Perkembangan *Artificial Intelligence* (AI) telah menciptakan tantangan baru dalam sistem perlindungan anak. Teknologi AI mampu mengolah data dalam jumlah besar, menghasilkan konten otomatis dan melakukan analisis perilaku pengguna secara mendalam.²⁵ Meskipun memiliki manfaat yang besar, AI juga membuka peluang munculnya bentuk eksploitasi digital yang lebih kompleks dan sulit dideteksi oleh mekanisme hukum konvensional. Salah satu ancaman yang muncul adalah penggunaan teknologi *deepfake* untuk memanipulasi gambar, suara, maupun video anak. Teknologi ini memungkinkan seseorang menciptakan konten yang tampak nyata meskipun sebenarnya merupakan hasil rekayasa digital. Penyalahgunaan *deepfake* dapat menimbulkan kerugian serius bagi anak, termasuk pencemaran nama baik, eksploitasi seksual dan pelanggaran privasi yang berdampak jangka panjang. Selain *deepfake*, AI juga memungkinkan pengumpulan data pribadi anak secara lebih sistematis melalui algoritma yang tertanam dalam berbagai platform digital.²⁶ Data tersebut dapat digunakan untuk memetakan kebiasaan, preferensi, lokasi, bahkan kondisi psikologis anak. Jika tidak diatur ketat, pemanfaatan data tersebut berpotensi melanggar hak privasi anak dan menjadi sarana eksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Penguatan regulasi diperlukan karena sebagian besar peraturan yang berlaku saat ini disusun sebelum perkembangan AI mencapai tingkat kompleksitas seperti sekarang. Akibatnya, banyak norma hukum yang belum mengantisipasi risiko-risiko baru yang muncul diakibatkan penggunaan teknologi kecerdasan buatan.

²⁴ A. Y. Astari, *Perdagangan Manusia di Balik Layar Aplikasi: Pelajaran Hukum dari Kasus MiChat*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (Juli 2025).

²⁵ G. S. Mahendra, D. A. Ohyver, N. Umar, L. Judijanto, A. Abadi, B. Harto dan I. K. Sutarwiyasa, *Tren teknologi AI: Pengantar, teori, dan contoh penerapan Artificial Intelligence di berbagai bidang*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2024.

²⁶ F. S. Huwaida, S. Widodo dan U. Elviani, *Penyalahgunaan Deepfake dan Tantangan Tata Kelola AI: Tinjauan Literatur Sistematis*, Edutik: Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Vol.5, No.6 (Desember 2025), p.2590-2604.

Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk melakukan pembaruan hukum yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi.²⁷ Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah merumuskan ketentuan khusus mengenai perlindungan anak dalam penggunaan AI. Regulasi tersebut perlu mengatur batasan pengumpulan data anak, kewajiban memperoleh persetujuan yang sah, larangan penggunaan data anak untuk tujuan eksploitatif, serta mekanisme pengawasan terhadap sistem AI yang berinteraksi dengan anak. Pengaturan khusus ini penting untuk memastikan bahwa teknologi berkembang sejalan dengan prinsip perlindungan hak anak.

Penguatan regulasi juga harus mencakup peningkatan tanggung jawab penyelenggara platform digital dan perusahaan teknologi. Mereka perlu diwajibkan menerapkan sistem deteksi otomatis terhadap konten yang mengandung eksploitasi anak, melakukan verifikasi usia pengguna, serta menyediakan mekanisme pelaporan yang mudah diakses. Perlindungan anak tidak hanya dibebankan kepada negara, tetapi juga menjadi tanggung jawab pelaku industri digital.²⁸ Dalam perspektif penegakan hukum, aparat penegak hukum perlu didukung dengan perangkat hukum dan kemampuan teknis yang memadai untuk menangani kejahatan berbasis AI. Penguatan kapasitas penyidik, jaksa dan hakim menjadi penting karena pembuktian dalam kasus eksploitasi digital sering kali melibatkan bukti elektronik yang kompleks. Tanpa peningkatan kapasitas tersebut, efektivitas perlindungan hukum akan sulit diwujudkan.

Kerja sama internasional juga menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan. Eksploitasi digital sering kali melibatkan pelaku, korban, server dan platform yang berada di negara yang berbeda. Harmonisasi regulasi dan kerja sama lintas negara diperlukan untuk memperkuat upaya pencegahan, penyelidikan dan penindakan terhadap pelaku eksploitasi digital anak yang memanfaatkan teknologi AI. Selain pendekatan regulatif dan represif, penguatan perlindungan anak di era

²⁷ A. Hadiano, *Urgensi Pembaharuan Kitab Hukum Acara Pidana dalam Menjawab Tantangan Penegakan Hukum Modern di Indonesia*, JURNAL USM LAW REVIEW, Vol.8, No.3 (Desember 2025), p.2842-2860.

²⁸ D. A. Rohmansyah, K. M. Saputra dan B. Sholih, *Urgensi Perlindungan Hak Asasi Anak Atas Data Pribadi di Era Digitilisasi Berdasarkan Prinsip Negara Hukum*, AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol.5, No.2 (Juli 2023), p.1099-1110.

AI harus dilakukan melalui peningkatan literasi digital. Anak, orang tua, guru dan masyarakat perlu memahami risiko penggunaan teknologi digital serta cara melindungi data pribadi dan identitas digital.²⁹ Pendidikan literasi digital menjadi instrumen preventif yang dapat mengurangi kerentanan anak terhadap berbagai bentuk eksploitasi berbasis teknologi.

Penguatan regulasi perlindungan anak di era *Artificial Intelligence* harus dilakukan melalui pembaruan hukum yang adaptif, peningkatan tanggung jawab platform digital, penguatan kapasitas penegak hukum, kerja sama internasional, serta pengembangan literasi digital masyarakat.³⁰ Pendekatan yang komprehensif tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa perkembangan AI tidak menjadi sarana eksploitasi anak, melainkan mendukung terwujudnya lingkungan digital yang aman, berkeadilan dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Apabila ditinjau dari aspek normatif, Indonesia sebenarnya telah memiliki sejumlah peraturan yang dapat digunakan untuk melindungi anak dari eksploitasi digital, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.^{31,32} Undang-Undang Perlindungan Anak melarang segala bentuk eksploitasi terhadap anak dan mewajibkan negara memberikan perlindungan khusus kepada anak korban kejahatan. UU ITE juga mengatur larangan distribusi dan transmisi informasi elektronik yang melanggar kesusilaan atau merugikan pihak lain, sedangkan UU Pelindungan Data Pribadi memberikan perlindungan terhadap pemrosesan data pribadi tanpa persetujuan yang sah.

²⁹ E. T. Obe, A. Sinurat dan R. A. Fanggi, *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan Berbasis Teknologi Kecerdasan Buatan/Artificial Intelligence (AI)*, AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis, Vol.5, No.2 (Mei 2025), p.1144-1156.

³⁰ W. Nawawi, *Kedudukan Hukum Artificial Intelligence dan Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana dalam Sistem Hukum Indonesia*, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol.4, No.2 (April 2026), p.7191-7203.

³¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, UU No.35 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.297, TLN No.5606.

³² Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No.1 Tahun 2024, LN Tahun 2024 No.1, TLN No.6905.

Dengan demikian, secara *de jure* tidak terdapat kekosongan hukum secara absolut karena telah tersedia dasar hukum yang dapat digunakan untuk menindak berbagai bentuk eksploitasi digital terhadap anak.

Meskipun demikian, masih terdapat kekosongan norma (*normative gap*) dalam pengaturan mengenai eksploitasi digital berbasis *Artificial Intelligence*. Berbagai peraturan tersebut belum mengatur secara spesifik mengenai penggunaan teknologi *deepfake* yang melibatkan anak, pembuatan konten sintesis berbasis AI yang menyerupai anak untuk tujuan seksual, penggunaan data anak dalam pelatihan sistem AI tanpa persetujuan yang memadai, maupun tanggung jawab hukum pengembang dan penyelenggara sistem AI atas kerugian yang ditimbulkan oleh teknologi tersebut. Akibatnya, aparat penegak hukum masih harus melakukan penafsiran ekstensif terhadap ketentuan yang ada untuk menjerat pelaku. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan utama bukan terletak pada ketiadaan hukum, melainkan pada belum memadainya pengaturan yang secara khusus mengantisipasi risiko eksploitasi digital berbasis AI. Oleh karena itu, penguatan regulasi perlu diarahkan pada pembentukan norma yang lebih spesifik mengenai perlindungan anak dalam ekosistem kecerdasan buatan, sehingga tercipta kepastian hukum sekaligus perlindungan yang lebih efektif terhadap anak sebagai kelompok rentan di ruang digital.

C. PENUTUP

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi digital di Indonesia telah diatur melalui berbagai instrumen hukum, antara lain UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, serta berbagai instrumen internasional yang telah diratifikasi. Regulasi tersebut memberikan dasar perlindungan terhadap penyalahgunaan data pribadi, eksploitasi seksual daring dan pelanggaran privasi anak. Namun, perkembangan teknologi digital dan *Artificial Intelligence* telah melahirkan bentuk eksploitasi baru, seperti *deepfake* dan pemanfaatan data anak melalui algoritma, yang belum diatur secara spesifik.

M. Fadel Alfarabi, Ahmad Irzal Fardiansyah, Ria Wierma Putri, Rinaldy Amrullah dan Yusdiyanto

Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Eksploitasi Digital di Era Artificial Intelligence

Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi melalui pengaturan khusus mengenai AI, peningkatan tanggung jawab platform digital, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, serta pengembangan literasi digital dan kerja sama internasional guna menjamin perlindungan hak-hak anak secara efektif di ruang digital.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Mahendra, G. S., D. A. Ohyver, N. Umar, L. Judijanto, A. Abadi, B. Harto dan I. K. Sutarwiyasa. 2024. *Tren teknologi AI: Pengantar, teori, dan contoh penerapan Artificial Intelligence di berbagai bidang*. (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia).

Publikasi

- Astari, A. Y. *Perdagangan Manusia di Balik Layar Aplikasi: Pelajaran Hukum dari Kasus MiChat*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (Juli 2025).
- Cantika, N., F. A. Hidayat, P. S. Indriana, F. R. Sirait dan Y. A. M. Rasyid. *Pertanggungjawaban Pidana atas Penyalahgunaan Artificial Intelligence (AI) dalam Produksi Konten Hoaks dan Deepfake di Media Sosial*. Jurnal Kepemimpinan dan Pengurusan Sekolah. Vol.10. No.4 (Desember 2025).
- Darmawan, M. T., A. Junaidi dan A. Khaerudin. *Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Deepfake pada Pornografi Anak di Era Artificial Intelligence di Indonesia*. Jurnal Penelitian Serambi Hukum. Vol.18. No.1 (Januari 2025).
- Hadianto, A. *Urgensi Pembaharuan Kitab Hukum Acara Pidana dalam Menjawab Tantangan Penegakan Hukum Modern di Indonesia*. JURNAL USM LAW REVIEW. Vol.8. No.3 (Desember 2025).
- Hamsah, N. R. I. *Predisposisi Hak Anak dalam Perspektif UU No.35 Tahun 2014 atas Perubahan UU No.23 Tahun 2002*. J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah. Vol.4. No.1 (Desember 2024).
- Huwaida, F. S., S. Widodo dan U. Elviani. *Penyalahgunaan Deepfake dan Tantangan Tata Kelola AI: Tinjauan Literatur Sistematis*. Edutik: Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Vol.5. No.6 (Desember 2025).
- Ibrahim, M. K. dan Z. F. H. Atmaja. *Urgensi Pembaruan Hukum dalam Menghadapi Kejahatan yang Melibatkan Teknologi Kecerdasan Buatan AI*. Journal of Legal, Political and Humanistic Inquiry. Vol.1. No.2 (Desember 2025).
- Mulyati, D., E. Dewi dan F. B. Tamza. *Human Trafficking di Dunia Maya: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dalam Menjerat Rekrutmen Online dan Eksploitasi Digital*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. Vol.4. No.3 (Mei 2026).
- Nawawi, W. *Kedudukan Hukum Artificial Intelligence dan Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana dalam Sistem Hukum Indonesia*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. Vol.4. No.2 (April 2026).
- Obe, E. T., A. Sinurat dan R. A. Fanggi. *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan Berbasis Teknologi Kecerdasan Buatan/Artificial Intelligence (AI)*. AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis. Vol.5. No.2 (Mei 2025).
- Purbohadi, A. R. C., S. Lasi dan A. L. R. Riwu. *Strategi Penanggulangan Penyebaran Video Asusila di Media Digital Ditinjau dari UU ITE Hukum dan Teknologi*. Jurnal Lontar Hukum. Vol.1. No.1 (Januari 2026).

- Putra, R. T. Y. dan T. Rusmawan. *Strategi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Menegakkan Hukum Penyebaran Pornografi Anak Melalui Platform Digital Berdasarkan UU ITE*. Brand Communication. Vol.3. No.1 (Januari 2024).
- Rizdyanti, P. C., A. A. S. L. Dewi dan I. M. M. Widyantara. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Komersial di Media Sosial*. Jurnal Konstruksi Hukum. Vol.2. No.2 (Mei 2021).
- Rohmansyah, D. A., K. M. Saputra dan B. Sholih. *Urgensi Perlindungan Hak Asasi Anak Atas Data Pribadi di Era Digitalisasi Berdasarkan Prinsip Negara Hukum*. AL-MANHAIJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam. Vol.5. No.2 (Juli 2023).
- Savitri, A. M. dan T. N. Fatihah. *Tinjauan Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi dan Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur dalam Menggunakan Gawai dan Media Sosial di Indonesia*. IBLAM LAW REVIEW. Vol.5. No.2 (Mei 2025).
- Thasmara. *Perlindungan Hukum terhadap Anak pada Tindak Pidana Perdagangan Orang: Perspektif Hukum Pidana Internasional*. Judge: Jurnal Hukum. Vol.6. No.4 (Oktober 2025).
- Thoha, P. M., R. P. Kurniawan dan A. R. Faristiana. *Perubahan Komunikasi Orang Tua terhadap Anak di Era Digital*. Student Scientific Creativity Journal. Vol.1. No.4 (Juni 2023).
- Yudhistira, F. A. dan H. Puspitosari. *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pembuat Dapat Diaksesnya Website Bermuatan Asusila dan Pornografi Anak*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (Juli 2025).

Website

- Hukum Bisnis Unismuh. *Kasus Deepfake Asusila Grok AI, Komdigi Siap Putus Akses X, Dosen Unismuh Soroti Pelanggaran HAM Digital*, diakses dari <https://hukumbisnis.unismuh.ac.id/kasus-deepfake-asusila-grok-ai-komdigi-siap-putus-akses-x-dosen-unismuh-soroti-pelanggaran-ham-digital/>.
- Komdigi. *Kemkomdigi Dalam Dugaan Penyalahgunaan Grok AI untuk Konten Asusila*, diakses dari <https://portal.komdigi.go.id/kanal-publik/berita-kini/9915>.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635.

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905.